

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini akan menjelaskan dan menggambarkan tentang *political will* pemerintah dalam mengatasi *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan, apa yang dilakukan dan dampak yang terjadi akibat dari *over* kapasitas lapas berdasarkan politik hukum dan kerangka pemikiran yang berdasar pada *over* kapasitas lapas di Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Yang akan diuraikan satu persatu sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah yang pertama dan kedua tentang bagaimana *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan serta bagaimana *political will* pemerintah.

A. *Over* Kapasitas Lapas di Sumatera Selatan

Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.

Penjelasan mengenai *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan yang dikemukakan oleh Bapak Uje salah satu mantan anggota divisi permasyarakatan.

“Perlakuan pembinaan itu adalah proses pengampunan, lepas adalah tempat penampungan akhir pelaku kejahatan, dari penjara kejaksaan, pengadilan agama, BNN dan lain-lainnya. Sampai saat ini kapasitas lepas yang terjadi hanya bisa menahan, meskipun di tambah penjara baru namun jika kejahatan tidak di tanggulang dari atas maka *over* kapasitas akan tetap terjadi. *Over* kapasitas lepas terjadi karena banyak orang yang di tahan yang semestinya tidak semua pelaku kejahatan di tahan, namun hukum di buat tidak sempurna oleh oknum-oknum, misal orang yang mencuri sandal itu dihukum penjara yang semestinya bisa diatasi dengan sanksi sosial yang berlaku di masyarakat sekitar oleh sebab itu semakin menambah *over* kapasitas. Tidak sinerginya hukum yang mengakibatkan banyak pelaku kejahatan sehingga menyebabkan *over* kapasitas. Sistem sudah dirancang dengan baik, tapi kembali lagi adanya oknum penegak hukum yang menggunakan untuk kepentingan pribadi.”¹

Dari wawancara tersebut maka kasus yang semestinya bisa diataasi dengan sanksi sosial yang berlaku di masyarakat untuk mengatasi *over* kapasitas berikut contoh kasus yang di dapat dari berita online

1. KASUS PENCURIAN SENDAL OLEH ANAK KECIL DI PALU

Masih ingat seorang anak di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang didakwa mencuri sandal jepit seharga Rp 30 ribu. Anak malang itu harus mengikuti proses sidang dan terancam 5 tahun penjara. Salah satu cerita miris korban KUHP. Kisah ini bermula saat si anak berada di Jalan Zebra dan melihat ada sandal jepit di depan kos-kosan pada tahun 2010 lalu. Si anak kemudian mengambil sandal jepit seharga Rp 30 ribu itu.

Selang enam bulan setelahnya, si anak dipermasalahkan oleh pemilik sandal. Usai diinterogasi, si anak mengembalikan ke pemilik. Meski sudah dikembalikan, kasus ini masih panjang. Si anak ternyata dilap orkan ke polisi dan tetap diproses hingga ia duduk di kursi pengadilan. Si anak kemudian diadili

¹ Wawancara dengan Bapak Uje Anggota Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan, Pada 8 Oktober 2019

dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan terancam 5 tahun penjara. Pasal itu berbunyi: *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

"Masih banyak kasus-kasus besar yang harus kita prioritaskan. Ini kasus kenakalan anak-anak biasa. Pelakunya pun di bawah umur. Semestinya sejak awal kasus ini berakhir dengan jalan lebih bijak ketimbang membawanya ke pengadilan," kata penasihat hukum si anak, Elvis Dj Katuwu.

Selengkapnya Pasal 364 berbunyi: *"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."*

Akhirnya, hakim Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah Romel Tampubolon menyatakan si anak terbukti mencuri sandal. Hakim menjatuhkan tindakan dengan mengembalikan AAL kepada orang tuanya untuk mendapatkan pembinaan.²

² <https://news.detik.com/berita/d-4692641/kuhp-dan-kisah-pencuri-sandal-jepit-rp-30-ribu-terancam-5-tahun-bui/3> di akses pada tanggal 15 November pukul 10:00

Berdasarkan hal ini bahwa kasus pencurian sandal seperti yang terjadi di daerah Palu, Sulawesi Tengah merupakan kasus yang sejatinya dapat dilakukan dengan pemberian sanksi, jauh sebelumnya jika seseorang melakukan pencurian akan dihukum menurut norma yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, misal diberi sanksi untuk dihukum di permalukan dengan cara di arak keliling kampung agar memberi efek jera kepada pelaku pencurian, selanjutnya kasus yang salma juga terjadi di Banyumas

2. KASUS YANG KECIL DIPENJARA

Banyumas – Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao.

Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetikinya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu.

Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri.

Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetikinya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaannya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

Kamis (19/11/2009), majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Selama persidangan yang dimulai pukul 10.00 WIB, Nenek Minah terlihat tegar. Sejumlah kerabat, tetangga, serta aktivis LSM juga menghadiri sidang itu untuk memberikan dukungan moril. Suasana persidangan Minah berlangsung penuh keharuan. Selain menghadirkan seorang nenek yang miskin sebagai terdakwa, majelis hakim juga terlihat agak ragu menjatuhkan hukum.

Bahkan ketua majelis hakim, Muslih Bambang Luqmono SH, terlihat menangis saat membacakan vonis.

“Kasus ini kecil, namun sudah melukai banyak orang,” ujar Muslih.

Vonis hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan disambut gembira keluarga, tetangga dan para aktivis LSM yang mengikuti sidang tersebut. Mereka segera menyalami Minah karena wanita tua itu tidak harus merasakan dinginnya sel tahanan Batang.³

3. DENPASAR, KOMPAS.com

Rival Wibowo (27), pria asal Ampenan, Nusa Tenggara Barat (NTB), terpaksa berurusan dengan hukum karena mencuri. Dia mengaku mencuri di rumah makan karena terdorong rasa lapar saat baru menginjakkan kakinya di Bali. Rival dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (9/7/2018). Terdakwa Rival yang tidak didampingi penasihat hukum ini pun hanya bisa pasrah dan tidak menanggapi tuntutan yang diajukan jaksa. Karena terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi, majelis hakim pimpinan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi menunda sidang dan akan dilanjutkan pekan depan, dengan agenda pembacaan amar putusan. "Sidang kita tunda, kami akan mempersiapkan putusan.

Sidang putusan kami bacakan pekan depan," ujar Hakim Ke Sementara dalam surat tuntutan. Jaksa Putu Oka Surya Atmaja menilai, terdakwa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sesuai dakwaan jaksa penuntut. Dalam dakwaan tunggal itu berbunyi bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

³ <https://www.kompasiana.com/aripimawan/5535a25c6ea834780fda4339/ironi-hukum-di-indonesia-yang-kecil-dipenjara-yang-besar-bebas-berkeluaran> di akses pada tanggal 15 November pukul 10:30

melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

"Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rival Wibowo dengan pidana penjara selama satu tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,"⁴ tegas Jaksa Putu Oka.

Dibeberkan dalam surat dakwaan jaksa, awalnya terdakwa baru saja tiba di Bali dari Lombok pada tanggal 8 April 2018. Terdakwa datang ke Bali menumpang kendaraan truk. Kedatangannya ke Bali untuk mencari pekerjaan. Karena kelelahan terdakwa pun istirahat di emperan toko kawasan Jalan Gatot Subroto Timur, Denpasar. Lalu pukul 04.30 Wita, terdakwa terbangun, dan merasa lapar. Sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian.

"Kemudian terdakwa berjalan kaki mencari sasaran dan akhirnya melihat Rumah Makan KE and ME. Karena keadaan sepi, lalu terdakwa masuk melalui pintu depan dan melompati rantai besi yang terpasang," jelas Jaksa Putu Oka, kala itu.

Ketika masuk, terdakwa melihat tas kecil di atas meja milik Gede Yusianno (saksi) dan mengambilnya. Kemudian terdakwa membuka tas itu dan mengambil satu power bank, satu jam tangan, uang Rp 20.000 dan selemba uang pecahan satu dollar. Barang-barang yang terdakwa ambil, kemudian dimasukkan ke saku celananya. Sedangkan tas kecil itu terdakwa buang di dekat pot bunga.

⁴ *Ibid.,.*

Usai mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah makan itu.

Namun apes, Nyoman Suantara (saksi) yang melihat gerak-gerik terdakwa mencurigainya. Lalu saksi Suantara membangunkan saksi Yussianno. Kedua saksi pun mengejar terdakwa dan melakukan interogasi.

"Saat diinterogasi terdakwa jujur mengakui perbuatannya. Lalu terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Denpasar Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut," jelas Jaksa Putu Oka.⁵

Berdasar contoh kasus diatas maka tindak kejahatan yang semestinya tidak untuk di tahan, tetapi berdasar praturan yang dibuat maka para pelaku kejahatan tersebut dilakukan penindakan tegas, yang seharusnya dapat diatasi dengan hukum sosial yang berlaku dimasyarakat setempat agar memberi efek jera, meski pada dasarnya pelaku yang ditidak lanjuti oleh pengadilan sendiri memberikan efek jera, namun pada hal ini tentunya dapat menambahnya over kapasitas lapas.

Over kapasitas lapas di sumatera selatan sendiri sudah terjadi sangat lama tentunya ini menjadi PR sendiri bagi pemerintahan, lapas sendiri adalah tempat penampungan terahir dari seluruh penjara, maka meski adanya pembangunan lapas baru secara terus menerus, namun kalau dari akar sebuah masalah tidak diselesaikan maka akan tetap mengalami *over* kapasitas lapas. Berdasar wawancara tersebut peneliti juga mewawancari kepala devisi permasyarakatan

5 <https://denpasar.kompas.com/read/2018/07/12/10500951/mencuri-karena-lapar-rival-dituntut-1-tahun-penjara?page=all>. di akases pada tanggal 15 November pukul 11:00

bapak Giri Purbadi, Bc.IP., S.H. yang turut membenarkan adanya *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan yang telah terjadi sejak puluhan tahun

“Kewajiban dengan adanya semua regulasi pidana tertulis. Lapas merupakan tempat penyimpanan akhir dari keputusan pengadilan. Hingga *over* kapasitas membawa dampak yang berat, bagi anggaran menimbulkan hambatan dari berbagai segi fisik ataupun yang lainnya misalkan saja tempat tidur, sudah tidak layak, karena keterbatasan ruangan sehingga terpaksa harus disediakan tempat tidur tingkat atau *double bed*. Contoh 750 di isi 1500 merupakan hambatan yang terjadi belum teratasi. Selain itu penghuni dari lapas itu 70% adalah orang yang mengkonsumsi narkoba dan sisanya tersisi mulai dari pelaku kejahatan curanmor, kriminal, pencurian, dan lain sebagainya”⁶

Berdasar wawancara tersebut, bahwa *over* kapasitas lapas sendiri bukan hanya dialami oleh Upt di Sumatera Selatan saja, namun juga di bagian provinsi di Indonesia juga, lapas sendiri merupakan tempat terahir untuk para warga binaan, untuk mengatasi di setiap lapas yang *over* kapasitas salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham serta lapas yaitu dengan menambah tempat tidur (*double bed*) agar tidak terjadinya penumpukan, tindakan ini diharapkan dapat membantu menahan, agar tidak terjadinya tindakan perebutan tempat, karna setiap warga binaan berhak untuk mendapatkan tempat yang layak, serta makanan yang cukup, berikut ilustrasi kamar yang menyediakan *double bed* (tempat tidur susun).

⁶ Wawancara Dengan Bapak Giri Purbadi Kepala Devisi Permasalahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan, Pada 14 Oktober 2019

Gambar 3.1 ilustrasi *double bed* lapas yang *over* kapasitas



Sumber Gambar <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42621448>

Selain adanya *double bed* dalam lapas juga terdapat kamar yang tidak memiliki *double bed* (tempat tidur susun), berikut ilustrasi kamar yang tidak terdapat tempat tidur susun.

Gambar 3.2 ilustrasi kamar warga binaan yang *over* kapasitas



Sumber gambar

<https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-napi-membludak-pemerintah-diminta-optimalkan-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan/4807236.html>

Selain itu juga *over* kapasitas sendiri yang terjadi di Sumatera selatan ini membawa dampak yang berat bagi anggaran sehingga mengalami kegagalan fungsi, sehingga dalam setiap ruangan yang di isi 3 orang maka di isi dengan jumlah yang melebihi, berikut tabel yang menunjukkan jumlah *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan.

Tabel 3.1 Jumlah Over Kapasitas Lapas

No	UPT	Kanwil	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas
			DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA				
1	LAPAS KELAS I PALEMBANG	KANWIL SUMATERA SELATAN	5	0	5	0	0	0	5	1,721	0	1,721	0	0	0	1,721	1,726	540	220
2	LAPAS KELAS II ALAHAT	KANWIL SUMATERA SELATAN	103	4	107	2	0	2	109	430	11	441	13	0	13	454	563	261	116
3	LAPAS KELAS II ALUBUK LINGGAU	KANWIL SUMATERA SELATAN	227	6	233	12	0	12	245	606	17	623	6	0	6	629	874	606	44
4	LAPAS KELAS II ALTANJUNGRAJA	KANWIL SUMATERA SELATAN	104	8	112	1	0	1	113	810	10	820	5	0	5	825	938	402	133
5	LAPAS KELAS II B	KANWIL SUMATERA	303	18	321	6	0	6	327	698	24	722	11	0	11	733	1,060	486	118

	<u>MUARA ENIM</u>	SELATAN																	
6	<u>LAPAS KELAS II B SEKAYU</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	309	8	317	3	0	3	320	601	15	616	6	0	6	622	942	300	214
7	<u>LAPAS KELAS III BANYU ASIN</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	212	0	212	0	0	0	212	863	0	863	3	0	3	866	1,078	485	122
8	<u>LAPAS KELAS III KAYU AGUNG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	179	0	179	2	0	2	181	806	0	806	6	0	6	812	993	350	184
9	<u>LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LUBUK LINGGA U</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	90	8	98	0	0	0	98	661	18	679	7	0	7	686	784	289	171
10	<u>LAPAS NARKOTIKA KELAS III PALEMB</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	3	0	3	0	0	0	3	1,133	0	1,133	0	0	0	1,133	1,136	484	135

	<u>ANG</u>																		
11	<u>LAPAS</u> <u>PEREMP</u> <u>UAN</u> <u>KELAS II</u> <u>A</u> <u>PALEMB</u> <u>ANG</u>	KANWIL SUMATE RA SELATA N	0	61	61	0	0	0	61	0	47 6	476	0	3	3	479	540	151	258
Total			1.5 35	11 3	1.5 44	26	0	28	1.67 4	8.32 9	57 1	8.9 00	57	3	60	8.96 0	10.634	4.354	215 ⁷

Keterangan :

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki	NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Anak Laki-Laki	NAP : Anak Perempuan

Berdasar tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan adalah diatas 100% dan data yang tertinggi adalah sebesar 215% *over* kapasitas tentunya ini merupakan suatu masalah tersendiri, sama halnya dengan salah satu anggota penyulu hukum kantor wilayah kementerian hukum dan ham bapak Zulkifni J. Patra S.IP., M.H.

⁷ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-fc4c-313134333039> Diakses Pada tanggal 05 juli 2019

” *over* kapasitas lapas ini sendiri sudah terjadi sangat lama dan menjadi *problem* (masalah) tersendiri, tentunya dengan adanya *over* kapasitas alaps ini juga menemukan berbagai hambatan, dari segi fisik, anggaran, dan juga dari sumber daya manusia, misalnya dari regu pengamanan dan lainnya ”⁸

Dengan demikian bahwa *over* kapasitas lapas di sumatera selatan sendiri sudah terjadi selama puluhan tahun, sehingga *over* kapasitas membawa dampak yang berat bagi anggaran hingga menimbulkan masalah tersendiri seperti yang dikutip dalam berita berikut ini:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terjadi di Tanah Air bukan hanya dari faktor keamanan, melainkan karena kelebihan jumlah tahanan. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Direktur LBH Restaria Hutabarat di Kantornya

"Kerusuhan yang terjadi di Lapas karena *over capacity* warga binaan,"⁹

Jakarta, Selasa (20/8/2013). Restaria menuturkan, berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan dari 33 Kanwil Provinsi, 28 diantaranya mengalami *over capacity* tahanan atau narapidana. Tempat penahanan yang secara khusus dinyatakan sebagai rumah tahanan negara masih tetap jumlahnya yaitu sebanyak 264. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 291 rumah tahanan

⁸ Wawancara Dengan Bapak Zulkifni J. Patra S.IP.,M.H Anggota Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pada 16 Oktober 2019

⁹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/20/lbh-kerusuhan-lapas-terjadi-karena-over-kapasitas> di akses pada tanggal 17 November 2019

"Rumah tahanan tidak bertambah, justru narapidana yang bertambah. Sejak 2007 ada 86.550 narapidana pada 2013 meningkat menjadi 108.143 narapidana,"¹⁰

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Banceuy di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, luluh lantak terbakar api Sabtu pekan lalu (23/4). Penghuni lapas mengamuk setelah mendapati informasi ada seorang napi ditemukan meringkang nyawa di dalam sel. Kematian napi yang ditempatkan di ruangan khusus itu memicu spekulasi liar di kalangan napi lain. Isu merebak, menyebut napi yang ditemukan petugas gantung diri itu sebenarnya dibunuh dengan cara disiksa oleh petugas lapas.

Informasi itu semakin merembet dari mulut ke mulut sampai akhirnya memicu amarah. Kerusuhan massal pun tak terhindarkan. Banyak napi mengamuk dan menghancurkan apa pun yang ada di dekat mereka. Tak terima koleganya ditolak masuk lapas, perwakilan sebuah organisasi masyarakat lantas melobi pihak lapas agar tersangka bentrokan di Jalan Teuku Umar itu bisa masuk dalam lapas. Bentrokan pun tak terhindarkan. Ketegangan kala itu menyelimuti Lapas Kerobokan. Pihak kepolisian mengerahkan aparat untuk mengamankan lokasi kejadian.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerusuhan itu mengakibatkan kerusakan terutama diakibatkan oleh lemparan batu. Rentetan kerusuhan lapas di bulan April dibuka oleh keributan yang terjadi di Lapas Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, (1/4). Napi mengamuk lantaran dilarang melakukan hubungan suami-istri saat jam besuk.

¹⁰ *Ibid.*,

Kerusuhan mengakibatkan kerusakan di sejumlah tempat. Ketegangan semakin memuncak ketika perusakan berujung pada pembakaran ruang Kepala Pengaman LP Kuala Simpang. Perpustakaan dan gedung kantin pun nyaris ludes terbakar.

Aksi rusuh dalam lapas yang berujung pada pembakaran bisa dibilang lumrah terjadi. Bulan lalu (25/3), pembakaran penjara di Rumah Tahanan Negara Malabero, Bengkulu, bahkan harus menelan korban jiwa. Lima napi tewas terbakar akibat kerusuhan tersebut. Napi mengamuk setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mencokok napi yang kedapatan masih mengedarkan narkotik di dalam penjara. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui cukup dibuat pusing oleh persoalan lapas terutama berkaitan dengan overkapasitas dan kelayakan hunian di lapas. Menengok peristiwa yang terjadi di Lapas Banceuy kemarin, Yasonna pun kemudian memanggil seluruh anak buahnya di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk segera melakukan revaluasi.

"Kami akan panggil seluruh jajaran lapas untuk membahas kembali kejadian di sana, apa yang harus dilakukan," kata Yasonna.¹¹

Berdasar sumber berita diatas maka over kapasitas lapas menyebabkan masalah tersendiri salah satu masalahnya adalah bentrokan yang terjadi antara warga binaan dan petugas lapas, hal ini bisa saja disebabkan oleh *over* kapasitas lapas selain itu juga dari segi pengamanan, diman regu penjaga yang mengalami keterbatasan, misalnya penjaga 800 dan yang dijaga adalah 12.000 maka sama dengan 4:1000 dikarnakan pada regu pengamanan sendiri harus melakukan tugas

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160425082808-20-126224/upaya-pelik-meredam-amukan-para-penghuni-lapas>

bergantian dan ini membuat pengamanan dapat dimanfaatkan oleh napi untuk melakukan pembobolan lapas untuk mrlarikan diri, terlihat jelas pada paoint ini bahwa kanwil juga telah berusaha namun hingga saat ini *over* kapasitas lapas sendiri belum dapat teratasi dengan baik. Selain itu juga bapak Zulkifni mengungkapkan dengan adanya *over* kapasitas lapas ini juga menimbulkan masalah antara warga binaan dan juga warga binaan dan petugas.

”sering terjadinya konflik antara warga binaan misalnya seperti, persaingan antara warga binaan untuk mendapatkan tempat, timbulnya kelompok antara warga binaan salah satu ruangan, serta kasus dengan kasus yang sama yang dapat menimbulkan suatu kelompok, serta sering terjadinya konflik antara warga binaan dan petugas seperti kesalah pahaman yang menimbulkan konflik, serta petugas yang melakukan tindakan disiplin terhadap napi, sehingga warga binaan merasa tidak terima, misal ia melakukan tindakan semena-mena terhadap rekan sekamarnya, tidak taat aturan serta membawa narkoba, ini tentunya akan menjadi suatu konflik antara warga binaan dan petugas”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa sering terjadinya konflik antara warga binaan dan petugas serta antara warga binaan dan warga binaan, dengan adanya *over* kapasitas kapas ini timbulah kelompok antara warga binaan, serta persaingan antara warga binaan untuk mendapatkan tempat untuk tidur, dikarnkan kelebihan kapasitas hunian, sehingga tempat dan fasilitas yang disediakan di dalam lapas mengalami keterbatasan, selanjutnya konflik antara warga binaan dan petugas yaitu para warga binaan tidak terima atas tindakan petugas yang melakukan tindakan disiplin terhardap warga binaan, yang tidak taat akan peraturan serta, para narapidana yang membawa atau menyeludupkan narkoba kedalam tahanan, hal ini tentunya akan ditindak tegas oleh para petugas, sehingga terjadiah suatu konflik.

Selain bagaimana *over* kapasitas lapas terjadi tentunya hambatan-hambatan juga timbul didalam *over* kapasitas lapas, berbagai hambatan juga menjadi persoalan tersendiri bagi petugas dan pemerintahan di Indonesia sendiri. Seperti yang dijelaskan pada bab I bahwa *over* kapasitas sendiri menyebabkan terjadinya berbagai hambatan yang terjadi.

“lapas merupakan tempat terahir dari suatu produk hukum semua putusan pengadilan hampir 99% itu menjadi produk pemidaan sehingga mengalami *over* kapasitas lapas. *Over* kapasitas membawa dampak yang berat dari anggaran berdasarkan kapasitas, dari makanan yang misal tersedia dari 1200, dari segi tempat tidur sendiri dari segi kelayakan sangat tidak sesuai, terpaksa di isi dengan rak tempat tidur yang bertingkat, contoh yang melebihi kapasitas, dari segi kesehatan sendiri dengan layaknya, berbagi waktu dengan fasilitas untuk keluarnya”¹²

Dari wawancara diatas hambatan yang terjadi dalam *over* kapasitas lapas sendiri merupakan sesuatu masalah yang cukup berat, misal dari segi anggaran saja, bahwa anggaran yang disediakan sangatlah terbatas, tentunya meski sudah di atur oleh undang-undang sendiri bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan kehidupan yang layak namun pada kenyataannya berbanding terbalik, sehingga membuat petugas Upt harus menempatkan para warga binaan sendiri dalam satu ruangan yang telah di sediakan dengan jumlah yang melebihi kapasitas lapas.

B. *Political will* pemerintah dalam mengatasi *over* kapasitas lapas

Masalah *over* kapasitas sendiri telah di atur dalam undang-undang, serta dari pihak kementerian hukum dan hak asasi manusia selaku dari pemerintahan yang

12 Wawancara Dengan Bapak Giri Purbadi Kepala Devisi Perumahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan, Pada 14 Oktober 2019

memiliki tugas dan diberikan kewenangan terhadap warga binaan yang langsung berada dibawah tanggung jawab presiden.

Seperti di dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan unit pelaksana teknis permasyarakatan di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia pada pasal 1(satu) yang berbunyi “rencana induk pembangunan unit pelaksana teknis permasyarakatan di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut rencana induk dimaksudkan sebagai acuan unruk merencanakan pembangunan unit pelaksana teknis permasyarakatan yang komprehensif berdasarkan analisa kebutuhan dan skala prioritas sesuai dengan rencana strategis kementerian hukum dan hak asasi manusia”.¹³

Berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tersebut tentunya pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengatasi *over* kapasitas lapas, yang tentunya tidak mudah untuk diatasi dan sangat memerlukan perhutangan yang tepat agar tentunya tidak terjadi kesalahan dalam mengatasi masalah ini seperti yang di kemukakan oleh bapak Giri Purbadi

“Keinginan dari pihak kanwil sendiri yaitu dengan adanya kepastian hukum, seperti yang tertera dalam undang-undang jadi semua tahanan yang masuk sudah ada perhitungan dari kapan yang masuk, yang bebas yang keluar, kapan akan mendapatkan revisi dan lain-lainnya, tentunya pihak kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai supporting unit yang mengawasi bawahannya agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, misalkan dari rutan, lapas, dengan memberi pelayanan hukum yang jelas, melalui undang-undang yang terdapat tahap perencanaan, untuk

13 Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

dilaksanakan dengan baik dari pemberian remisi, asimilasi dan sebagainya”¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut maka salah satu cara yang dilakukan oleh pihak pemerintahan dalam mengatasi *over* kapasitas lapas yaitu dengan menyiapkan remisi dan asimilasi yang telah diatur dalam undang-undang tentunya dengan begini maka dapat mengurangi *over* kapasitas lapas meski tak dapat mengatasi seluruhnya, dengan memberikan kepastian hukum seperti ini maka dalam prosesnya kanwil sebagai supporting unit dapat terus memberikan masukan dan mencari solusi terhadap pihak rutan dan lapas agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Selain itu peneliti juga mewawancarai pihak kanwil kementerian hukum dan hak asasi manusia yang bergerak pada penyuluhan hukum agar mampu menekan angka kejahatan yaitu bapak bapak Zulkifni J. Patra S.IP., M.H.

”Yang dilakukan dari pihak kanwil dari segi fisik dengan adanya *over* kapasitas lapas yaitu melakukan usaha pembangunan fasilitas gedung agar dapat mengurangi adanya *over* kapasitas contoh dengan membangun lapas khusus narkoba, namun tentunya tidak dapat melakukan hal tersebut secara langsung melainkan harus memiliki izin dari Presiden dan Menteri Keuangan terkait dengan keuangan negara, secara program, itu melakukan program revisi.”¹⁵

Dari pernyataan tersebut, Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan upaya pembangunan dari segi fisik yaitu dengan cara membangun lapas baru yaitu lapas khusus narkoba, yang tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit maka dari itu perlunya izin

14 Wawancara Dengan Bapak Giri Purbadi Kepala Devisi Permasalahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan, Pada 14 Oktober 2019

15 Wawancara Dengan Bapak Zulkifni J. Patra S.IP.,M.H Anggota Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pada 16 Oktober 2019

dari presiden dan menteri keuangan, sehingga dapat menyesuaikan dengan keuangan negara, hal ini juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan dikarenakan terkait dengan anggaran negara maka akan dipilah mana yang akan di dahulukan dan mana yang harus di tunda terlebih dahulu, maka dari itu tidak seluruhnya dapat melakukan pembangunan lapas maupun rutan jika di tinjau dari segi anggaran atau lebih tepatnya dari segi fisik. Selain itu pihak kanwil dan lapas juga melakukan hal lain yaitu dengan:

“Saat ini yang lagi *booming* yaitu dengan adanya pejabat fungsional yaitu PK(Penelitian Kemasyarakatan) usaha-usaha ini dilakukan dengan memperbanyak pejabat fungsional atau penelitian kemasyarakatan, tentunya para tahanan yang akan mendapatkan PB, CB, CMB (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) adanya di PK ini sebelum bebas bersyarat ini, mereka ada penelitian kemasyarakatan sehingga dengan tersedianya pejabat fungsional ini yang banyak sehingga mereka yang mendapatkan peluang untuk bebas bersyarat akan lebih besar sehingga napi-napi yang bebas bersyarat akan cepat dilayani, tentunya hal ini akan mengurangi *over* kapasitas lapas, serta adanya pejabat pejabat fungsional dikanwil yaitu Penyuluhan hukum walaupun tidak secara langsung, namun akan bermuara ke *over* kapasitas dengan memberikan penyuluhan hukum, kepada masyarakat umum, dengan harapan menekan angka kriminalisasi”

Dari wawancara tersebut bahwasannya cara yang dilkakan pihak kanwil yaitu dengan menyediakan pejabat fungsional yang berguna untuk melakukan pengawasan pada napi yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, dimana mereka melakukan pengawasan untuk menilai seluruh warga binaan untuk mendapatkan PB, CB, CMB (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas), berdasar pada “Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara

pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat”¹⁶

Untuk mendapatkan PB, CB, CMB tedapat syarat yang harus dipenuhi oleh warga binaan yaitu sebagai berikut:

1. Syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat

a. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. telah mengikuti programpembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
4. dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.¹⁷

¹⁶ Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, pasal 82

¹⁷ Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, pasal 83

b. Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
2. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
4. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Masyarakat yang bersangkutan
5. salinan register F dari Kepala Lapas
6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
7. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan
8. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:

- a. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- b. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- c. Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi dokumen

a) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:

1. kedutaan besar/konsulat negara dan
2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.

b) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal

c) surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

d. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

e. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari.¹⁸

Berdasar peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia tersebut bahwa dalam mengajukan pembebasan bersyarat akan dilalui melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama, maka dari itu kanwil menyiapkan pejabat fungsional atau yang lebih dikenal PK (penelitian kemasyarakatan) di dalam lapas, yang bertujuan untuk mengawasi dari kegiatan para warga binaan agar lebih cepat untuk di berikan pembebasan bersyarat yang tujuannya agar dapat mengurangi masalah *over* kapasitas.

2. Syarat dan tata cara pemberian cuti menjelang bebas

¹⁸ Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, pasal 102

a. Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi:

1. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan
2. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan

b. Tata Cara Pemberian Cuti Menjelang Bebas

1. Pemberian Cuti Menjelang Bebas dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
2. Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.¹⁹

3. Syarat dan tata cara pemberian cuti bersyarat

a. Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 106

1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
2. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
3. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
4. Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

b. Tata cara pemberian cuti bersyarat

1. Pemberian Cuti Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.²⁰

Berdasar pada keterangan di atas bawahsannya setiap warga binaan yang berhak mendapatkan PB, CB, CMB memiliki tahapan dan syarat yang berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki tujuan agar para warga binaan yang mendapatkan ini segera mendapatkan pelayanan untuk kebebasan tanpa menunda. Sehingga dapat membantu untuk mengurangi *over* kapasitas lapas

²⁰ *Ibid.*, pasal 120

Selain itu juga pihak kanwil menyediakan pejabat fungsioanal untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap semua lapisan masyarakat, yang dimulai dari siswa, SMP,SMA, Mahasiswa dan juga masyarakat umu, sehingga mereka yang awalnya masyarajat awan akan mengerti tentang hukum, ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas, sehingga terciptanya masyarakat yang peka terhadap hukum dan masyarakat yang berbudaya hukum, tentunya hal ini akan membantu mengurangi angka kriminlitas dan mengurangi, para pelaku tindak kejahatan sehingga dapat menstabilkan *over* kapasitas lapas itu sendiri.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai anggota lain dari pihak Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dimana ia memiliki pandangan yang sama seperti yang lainnya.

“*Pertama* dengan Memastikan keamanan yang bersinergi antara polri , TNI, BNN, kejaksaan, *kedua* Melakukan pemetaan misalnya dalam jumlah berapa dengan warga binaan yang pasti *ketiga* Dibeberapa upt dilakukan beberapa kriteria yang sudah ditentukan melalui assement dan memastikan keamanan yang bersinergi dengan BNN dengan berkerjasama dalam pengamanan wilayah, polres,kejaksaan, melakukan pemetaan dengan kadar maksimal/toleransi agar dapat membantu menekan angka tindak kejahatan”²¹

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa selain dari segi fisik juga dari segi keamanan yaitu dengan melakukan kerjasama bersama polri, TNI melakukan pengawasan, penyuluhan tentang hukum dan membantu mengamankan, serta melakukan pemetaan terhadap warga binaan agar dapat mengurangi *over* kapasitas, serta melakukan senergi terhatap BNN, Polres, Kejaksaan untu membantu Kanwil Kementerian hukum dan hak asasi manusia, sehingga hal ini

21 Wawancara dengan Bapak Uje Anggota Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan, Pada 8 Oktober 2019

dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara merata keseluruhan lapisan masyarakat. Baik dilakukan secara langsung maupun di media sosial seperti berikut ini.

Gambar 3.3 Kemenkumham Mengadakan Lomba Kesadaran Hukum 2019



Sumber di ambil oleh peneliti di akun media sosial kemenkumham sumsel pada november 2019 pukul 13:25

Gambar 3.4 Penyuluhan Hukum Di Tingkat Pelajar



Sumber di ambil oleh peneliti di akun media sosial kemenkumham sumsel pada november 2019 pukul 13:24

Gamabar 3.5 Kanwilkumham Melakukan Kerjasama Dengan Pangdam II Sriwijaya



Sumber di ambil oleh peneliti di akun media sosial kemenkumham sumsel
pada november 2019 pukul 13:23

Gamabar 3.6 Kanwil Kumham Menjalin Sinergi Dengan Universitas



Sumber di ambil oleh peneliti di akun media sosial kemenkumham sumsel
pada november 2019 pukul 13:22